



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardi Alias Diking Bin Eden Ngua
2. Tempat lahir : Tewang Rangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tewang Rangkang Jalan Rambai RT.002 RW.001
Kelurahan Tewang Rangkang Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah dan Jalan Yos Sudarso V
(Asrama Katingan) Kelurahan Menteng Kecamatan
Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa Mardi Alias Diking Bin Eden Ngua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bachtiar Effendi, S.H., M.H. dan Gandi, S.H., Advocat / Pengacara pada Kantor Bachtiar Effendi, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Beliang Induk/ Beliang VIII Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDI Alias DIKING Bin EDEN NGUA** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana *Dakwaan kedua* melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDI Alias DIKING Bin EDEN NGUA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda membayar sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida **2 (dua) bulan** penjara.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) dompet warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP dikembalikan **kepada pemiliknya An. PATENT**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan seorang mahasiswa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MARDI Alias DIKING Bin EDEN NGUA**, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar Jam 13.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa 1 (satu) paket seberat \pm 0,32 (nol koma tiga dua) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekaitar jam 13.40 Wib saksi HERU INDRA AGUSTIANTO, dan saksi NORMAN serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya mengamankan menggeledah pakaian dan badan terdakwa pada saat saksi penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan atau dibeli dari dari Sdr Mardi Alias Diking Bin Eden Ngua (berkas terpisah) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan dari keterangan terdakwa saksi serta anggota ditresnarkoba Kalteng, menuju ke rumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah langsung melakukan penangkapan, dan melakukan pengeledahan dirumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah di Jalan Pasir panjang gang Keluarga Kota Palangka Raya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi bening, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna hitam dengan No.085245272759 dan uang yang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan 1(satu) paket shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut

- Pada awalnya terdakwa pulang dari kampung di Tewang Rangkap Kabupaten Katingan pulang ke kos terdakwa di Palangka Raya, pada saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP menuju Palangka Raya, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa tidak langsung pulang ke kos tetapi terdakwa menuju ke rumah sdr MUJAHIDIN Als UJAH yaitu di Jalan Pasir panjang Gg Keluarga Rt. 004 Rw. 003 Kel. Kereng bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya guna membeli shabu, sesampainya di rumah sdr MUJAHIDIN Als UJAH terdakwa bertemu langsung dengan sdr MUJAHIDIN Als UJAH dan terdakwa mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu kemudian Sdr MUJAHIDIN Als UJAH mengatakan mana uangnya, terdakwa menyerahkan uang pembayaran untuk membeli 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr MUJAHIDIN Bin UJAH kemudian terdakwa di suruh menunggu di halaman rumah, kemudian sdr MUJAHIDIN Als UJAH pergi kedalam rumah dan tidak lama kemudian sdr MUJAHIDIN Als UJAH keluar dari rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang / pergi dari rumah sdr MUJAHIDIN Als UJAH tetapi pada saat di perjalanan pulang di Jalan Pasir Panjang Kota Palangka Raya, terdakwa di berhentikan dan ditangkap oleh anggota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang kemudian menunjukan surat perintah bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa kantongi di celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Pruduk Komplimen Balai POM di Palangka Raya dengan surat Pengantar Nomor : 236/LHP/VIII/PNBP/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan Hasil Pengujian Laboratorium : 235/N/A/PNBP/SIDIK/2018, tanggal 16 Agustus perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu dengan jumlah berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MARDI Alias DIKING Bin EDEN NGUA**, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar Jam 13.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu ± 0,32 (nol koma tiga dua) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekaitar jam 13.40 Wib saksi HERU INDRA AGUSTIANTO, dan saksi NORMAN serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya mengamankan menggeledah pakaian dan badan terdakwa pada saat saksi pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Sdr Mardi Alias Diking Bin Eden Ngua (berkas terpisah) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan dari keterangan terdakwa saksi serta anggota ditresnarkoba Kalteng, menuju ke rumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah langsung melakukan penangkapan, dan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah di Jalan Pasir panjang gang Keluarga Kota Palangka Raya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi bening, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan No.085245272759 dan uang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan 1(satu) paket shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut

- Pada awalnya terdakwa pulang dari kampung di Tewang Rangkap Kabupaten Katingan akan pulang ke kos terdakwa di Palangka Raya, pada saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP menuju Palangka Raya, timbul timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tidak langsung pulang ke kos tetapi terdakwa menuju ke rumah sdr MUJAHIDIN Als UJAH yaitu di Jalan Pasir panjang Gg Keluarga Rt. 004 Rw. 003 Kel. Kereng bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya guna membeli shabu, sesampainya di rumah sdr MUJAHIDIN Als UJAH terdakwa bertemu langsung dengan sdr MUJAHIDIN Als UJAH dan terdakwa mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu kemudian Sdr MUJAHIDIN Als UJAH mengatakan mana uangnya, pada saat terdakwa menyerahkan uang pembayaran 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr MUJAHIDIN Bin UJAH kemudian terdakwa di suruh menunggu di halaman rumah dan kemudian sdr MUJAHIDIN Als UJAH pergi kedalam rumah dan tidak lama setelah beberapa menit sdr MUJAHIDIN Als UJAH keluar dari rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang / pergi dari rumah sdr MUJAHIDIN Als UJAH tetapi pada saat dijalanan pulang di Jalan Pasir Panjang Kota Palangka Raya, terdakwa di berhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian yang kemudian menunjukan surat perintah bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda kalteng, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa kantongi di celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Pruduk Komplimen Balai POM di Palangka Raya dengan surat Pengantar Nomor : 236/LHP/VIII/PNBP/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan Hasil Pengujian Laboratorium : 235/N/A/PNBP/SIDIK/2018, tanggal 16 Agustus perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu dengan jumlah berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **NORMAN:**

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 13.40 WIB saksi dan saksi HERU INDRA AGUSTIANTO serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah mengamankan menggeledah pakaian dan badan terdakwa pada saat saksi pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan atau dibeli dari dari Sdr Mujahidin Alias Ujah Bin Abdul Rasid dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan dari keterangan terdakwa saksi serta anggota Ditresnarkoba Kalteng, menuju ke rumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah langsung melakukan penangkapan, dan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah di Jalan Pasir panjang gang Keluarga Kota Palangka Raya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi bening, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna hitam dengan No.085245272759 dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih selanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. HERU INDRA AGUSTIANTO Bin HERMANUS:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 13.40 WIB saksi dan saksi NORMAN serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah mengamankan menggeledah pakaian dan badan terdakwa pada saat saksi pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan atau dibeli dari Sdr Mujahidin Alias Ujah Bin Abdul Rasid dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan dari keterangan terdakwa saksi serta anggota Ditresnarkoba Kalteng, menuju ke rumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah langsung melakukan penangkapan, dan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Mujahidin Alias Ujah di Jalan Pasir panjang gang Keluarga Kota Palangka Raya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi bening, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna hitam dengan No.085245272759 dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. MUJAHIDIN Alias UJAH Bin ABDUL RASID:

- - Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di teras rumah datang Terdakwa ke rumah saksi yaitu di Jalan Pasir panjang gang Keluarga RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu langsung kepada terdakwa mau membeli 1 (satu) paket shabu dan kemudian terdakwa mengatakan mana uangnya, pada saat Terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran 1 (satu) paket shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa Terdakwa menunggu di halaman rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tidak lama kemudian saksi keluar dari rumah lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa kemudian disimpan oleh Terdakwa di dompetnya setelah itu Terdakwa pergi;
 - Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa pergi datang anggota kepolisian dengan menunjukan surat perintah tugas dan kemudian dengan di saksikan oleh warga sekitar dilakukan penggeledahan di tempat saksi tinggal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam dengan nomor GSM 085245272759 dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa ditemukan di ruang tamu di dalam rumah terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, 2 (dua) bundel plastik klip ditemukan di dalam dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali menjual shabu kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa pulang dari kampung di Tewang Rangkap Kabupaten Katingan pulang ke kos Terdakwa di Palangka Raya, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP menuju Palangka Raya, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa tidak langsung pulang ke kos tetapi terdakwa menuju ke rumah saksi MUJAHIDIN alias UJAH yaitu di Jalan Pasir panjang Gg Keluarga RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya guna membeli shabu, sesampainya di rumah Saksi MUJAHIDIN alias UJAH Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH dan terdakwa mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu kemudian saksi MUJAHIDIN Alias UJAH mengatakan mana uangnya, terdakwa menyerahkan uang pembayaran untuk membeli 1 (satu) paket shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJAHIDIN alias UJAH kemudian terdakwa di suruh menunggu di halaman rumah, kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH pergi kedalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH keluar dari rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH tetapi pada saat di perjalanan pulang di Jalan Pasir Panjang Kota Palangka Raya, terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian yang kemudian menunjukan surat perintah bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa kantongi di celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar enam kali membeli shabu dari saksi Mujahidin;
- Bahwa sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP merupakan milik Patent;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. PATENT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, karena terdakwa mau Palangka Raya untuk mengurus perkuliahannya, dan saksi tidak keberatan meminjamkan sepeda motor untuk keponakkan saksi
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu di Palangka Raya, sedangkan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan beberapa hari, dan saksi diberitahukan oleh orang tua terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba, dari itulah saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap dan saksi dipanggil oleh orang tua terdakwa untuk sidang.

- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam terdakwa adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu \pm 0,32 (nol koma tiga dua) gram
2. 1 (satu) dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa pulang dari kampung di Tewang Rangkang Kabupaten Katingan pulang ke kos Terdakwa di Palangka Raya, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP menuju Palangka Raya, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa tidak langsung pulang ke kos tetapi terdakwa menuju ke rumah saksi MUJAHIDIN alias UJAH yaitu di Jalan Pasir panjang Gg Keluarga RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya guna membeli shabu, sesampainya di rumah Saksi MUJAHIDIN alias UJAH Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH dan terdakwa mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu kemudian saksi MUJAHIDIN Alias UJAH mengatakan mana uangnya, terdakwa menyerahkan uang pembayaran untuk membeli 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUJAHIDIN alias UJAH kemudian terdakwa di suruh menunggu di halaman rumah, kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH pergi kedalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH keluar dari rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH tetapi pada saat di perjalanan pulang di Jalan Pasir Panjang Kota Palangka Raya, terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian yang kemudian menunjukan surat perintah bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa kantongi di celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Pruduk Komplimen Balai POM di Palangka Raya dengan surat Pengantar Nomor : 236/LHP/VIII/PNBP/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan Hasil Pengujian Laboratorium : 235/N/A/PNBP/SIDIK/2018, tanggal 16 Agustus perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu dengan jumlah berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Mardi Alias Diking Bin Eden Ngua** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa pada awalnya terdakwa pulang dari kampung di Tewang Rangkang Kabupaten Katingan pulang ke kos Terdakwa di Palangka Raya, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP menuju Palangka Raya, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa tidak langsung pulang ke kos tetapi terdakwa menuju ke rumah saksi MUJAHIDIN alias UJAH yaitu di Jalan Pasir panjang Gg Keluarga RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya guna membeli shabu, sesampainya di rumah Saksi MUJAHIDIN alias UJAH Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH dan terdakwa mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu kemudian saksi MUJAHIDIN Alias UJAH mengatakan mana uangnya, terdakwa menyerahkan uang pembayaran untuk membeli 1 (satu) paket shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUJAHIDIN alias UJAH kemudian terdakwa di suruh menunggu di halaman rumah, kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH pergi kedalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH keluar dari rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH tetapi pada saat di perjalanan pulang di Jalan Pasir Panjang Kota Palangka Raya, terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian yang kemudian menunjukan surat perintah bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa kantongi di celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa terdakwa melakukan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki/memperoleh izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa pada awalnya terdakwa pulang dari kampung di Tewang Rangkang Kabupaten Katingan pulang ke kos Terdakwa di Palangka Raya, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP menuju Palangka Raya, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu kemudian terdakwa tidak langsung pulang ke kos tetapi terdakwa menuju ke rumah saksi MUJAHIDIN alias UJAH yaitu di Jalan Pasir panjang Gg Keluarga RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya guna membeli shabu, sesampainya di rumah Saksi MUJAHIDIN alias UJAH Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH dan terdakwa mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu kemudian saksi MUJAHIDIN Alias UJAH mengatakan mana uangnya, terdakwa menyerahkan uang pembayaran untuk membeli 1 (satu) paket shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUJAHIDIN alias UJAH kemudian terdakwa di suruh menunggu di halaman rumah, kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH pergi kedalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH keluar dari rumah dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi MUJAHIDIN Alias UJAH tetapi pada saat di perjalanan pulang di Jalan Pasir Panjang Kota Palangka Raya, terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian yang kemudian menunjukan surat perintah bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa kantongi di celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam jenis beat dengan nomor Polisi KH 2159 NP yang terdakwa pakai pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Pruduk Komplimen Balai POM di Palangka Raya dengan surat Pengantar Nomor : 236/LHP/VIII/PNBP/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan Hasil Pengujian Laboratorium : 235/N/A/PNBP/SIDIK/2018, tanggal 16 Agustus perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu dengan jumlah berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidan denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) dompet warna hitam;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini dimana barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan juga bukti yang lainnya merupakan barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP dimana barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Patent yang dipinjam oleh Terdakwa yang sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada dikembalikan **kepada pemiliknya atas nama PATENT**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mardi Alias Diking Bin Eden Ngua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mardi Alias Diking Bin Eden Ngua dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu \pm 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo KH 2159 NP;

dikembalikan **kepada pemiliknya atas nama PATENT;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H. dan Dian Kurniawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray le, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24